



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

DIKSUS



PEDOMAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

JENJANG DIKSUS TAHUN 2023



MERDEKA BERPRESTASI
Talenta Seni Menginspirasi



PEDOMAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) JENJANG PENDIDIKAN KHUSUS TAHUN 2023

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat
Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi

Tim Pengarah:

Asep Sukmayadi, M.Si.
Sugeng Riyadi, M.A.
Keri Darwindo, M.M.
Faisal Saleh, S.Pd.

Tim Penyusun:

Imam Imanuddin
Horison Sirait
Nur Indri Rahayu
Jajat
Syam Hardwis

Penyunting:

Dedek Meilani, S.Pd.
Drs. Asrul
Dedi Sunarko
Ulfa Uswatun Khasanah, A.Md.M.

Cetakan Pertama, Maret 2023
©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi



KATA PENGANTAR

Dalam kebijakan dan program Manajemen Talenta Nasional (MTN) dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjadi bagian dari melaksanakan tugas pengembangan talenta bidang olahraga. Dalam hal ini, peran yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek adalah menyiapkan bibit-bibit talenta olahraga yang bersumber dari peserta didik yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) kemudian bertugas melakukan identifikasi, pengembangan, dan aktualisasi untuk menghasilkan peserta didik berprestasi di bidang olahraga. Salah satu yang dilakukan adalah memprogramkan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) setiap tahun pada semua jenjang pendidikan.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, untuk pulih sepenuhnya dari keterpurukan karena pandemi, setelah adaptasi terobosan pelaksanaan O2SN di masa pandemi, pada tahun ini BPTI kembali akan melaksanakan ajang talenta O2SN dalam berbagai cabang, untuk peserta didik Pendidikan Khusus, secara luring bertahap dan secara hibrid. Pelaksanaan melalui



mekanisme luring secara bertahap diharapkan dapat menjadi berita baik untuk anak-anak Indonesia yang sudah merindukan untuk dapat berinteraksi dan berekspresi seutuhnya, sekaligus menjalin persahabatan antar talenta emas bangsa.

O2SN-PDBK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingan meliputi : 1. Atletik; 2. Bocce; 3. Bulu Tangkis; 4. Catur; dan 5. Tenis Meja. O2SN bagian integral dalam membangun generasi emas Indonesia.

Pedoman ini disusun untuk memberikan gambaran kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan panitia dalam melaksanakan tugas dan koordinasi serta pengambilan kebijakan lebih lanjut, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Dengan demikian, diharapkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan O2SN dapat memahaminya sehingga ajang ini dapat terselenggara dengan lancar dan baik.



Kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2023

Kepala BPTI



Asep Sukmayadi

NIP. 97206062006041001

v



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Hasil Yang Diharapkan	4
E. Cabang Olahraga	5
F. Sasaran	6
G. Penyelenggaraan Seleksi O2SN-PDBK	6
H. Regulasi Pertandingan/Perlombaan	7
BAB II PELAKSANAAN	8
A. Tempat dan Waktu	8
B. Kepanitiaan	8
C. Mekanisme Seleksi Daerah	11
D. Peserta	11
E. Jumlah Kontingen	15
F. Pembiayaan	15
G. Ketentuan Komitmen	16
	iii



H. Keabsahan Atlet	16
I. Sanksi	18
J. Juara dan Penghargaan	18
K. Mekanisme Pendaftaran	19
L. Narahubung20

**BAB III KETENTUAN TEKNIS PERLOMBAAN
PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA O2SN-
PDBK** **21**

A. Atletik (Nomor Balap Kursi Roda)	21
B. Atletik (Nomor Lari Jarak Pendek 100 Meter)	30
C. Atletik (Nomor Lompat Jauh)	39
D. Atletik (Nomor Lempar Turbo)	47
E. Bulu Tangkis	53
F. Bocce	59
G. Catur	67
H. Tenis Meja	73

BAB IV PENUTUP **81**

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini pengelolaan pendidikan dituntut untuk dapat memotivasi dan mengoptimalkan segala aspek kehidupan, termasuk sumber daya manusia. Hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan olahraga di Sekolah Luar Biasa (SLB), perlu dilaksanakan kegiatan dalam bentuk lomba yang kompetitif sebagai upaya untuk menumbuhkan motivasi dan kecintaan terhadap olahraga. Untuk itu, Balai Pengembangan Talenta Indonesia menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (O2SN-PDBK) secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan kegiatan O2SN-PDBK merupakan upaya sistematis untuk meletakkan fondasi dan tradisi keunggulan di bidang olahraga bagi peserta didik.



Pendidikan tidak hanya menjadikan manusia yang cerdas tetapi juga menginginkan manusia yang tangguh, segar dan bugar baik fisik maupun jiwanya. Keikutsertaan peserta didik dan guru pada O2SN-PDBK juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka dapat saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain yang akan menggugah kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan diharapkan ketika berlaga di tingkat internasional akan bersatu untuk menunjukkan supremasinya pada bidang olahraga.

Selain itu, dalam rangka mendukung Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), O2SN-PDBK tingkat nasional ke-XVI Tahun 2023 merupakan salah satu peran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna memajukan olahraga Indonesia dalam kancah Internasional pada perhelatan Paralimpiade dunia. Ada 5 (lima) cabang olahraga unggulan yang diamanatkan dalam DBON, yaitu diantaranya **para atletik**, para renang, **para bulu tangkis**, **para tenis meja**, para angkat besi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan O2SN-PDBK:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 6 Tahun 2022 tentang Peta jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2023.

C. Tujuan

Pelaksanaan O2SN PDBK bertujuan untuk:

1. meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang olahraga sebagai bagian dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan melalui persaingan yang sehat dan sportif;
2. meningkatkan motivasi, minat, bakat dan kecintaan peserta didik berkebutuhan khusus terhadap olahraga;
3. meningkatkan kesegaran jasmani dan pembentukan kondisi fisik untuk pembelajaran pendidikan jasmani adaptif peserta didik berkebutuhan khusus yang kuat;
4. meningkatkan sikap toleransi, empati, kompetitif dan sportif peserta didik berkebutuhan khusus;
5. melahirkan bibit-bibit olahragawan PDBK potensial yang dapat dibanggakan di masa depan.
6. Menjalini solidaritas dan persahabatan antar peserta didik sekolah di seluruh Indonesia

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan O2SN-PDBK adalah:

1. terwujudnya kemampuan dan keterampilan gerak, serta meningkatnya motivasi, minat, bakat dan kecintaan peserta didik berkebutuhan khusus terhadap olahraga;
2. terwujudnya rasa cinta peserta didik berkebutuhan khusus terhadap pendidikan jasmani adaptif dan pembentukan kondisi fisik siswa yang kuat;

3. terwujudnya sikap toleransi, kompetitif dan sportif peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih meningkat dalam bidang olahraga;
4. lahirnya bibit-bibit olahragawan PDBK potensial yang dapat dibanggakan di masa depan.
5. Terjalinnnya kesatuan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia melalui O2SN.

E. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingkan pada O2SN-PDBK tahun 2023 meliputi 5 (lima) cabang yaitu:

Tabel 1.
Cabang Olahraga O2SN-PDBK Tahun 2023

No.	Cabang Olahraga	Nomor Lomba	Jenis Kelamin	Jenis Ketunaan	Jenjang
1	Atletik	Balap Kursi Roda	Putra	Tunadaksa	SMP/SM A/SMPL B/SMAL B/Paket B/Paket C
		Lari 100 Meter	Putra	Tunagrahita	SMP/SM A/SMPL B/SMAL B/Paket B/Paket C
		Lompat Jauh	Putri	Tunarungu	SMP/SM A/SMPL B/SMAL B/Paket B/Paket C



No.	Cabang Olahraga	Nomor Lomba	Jenis Kelamin	Jenis Ketunaan	Jenjang
		Lempar Turbo	Putra	Tunagrahita	SD/SDLB /Paket A
2	Bulu Tangkis	Tunggal	Putra	Tunarungu	SMP/SM A/SMPL B/SMAL B/Paket B/Paket C
3	Bocce	Tunggal	Putri	Down Syndrome	SD/SDLB /Paket A
4	Catur	Tunggal	Putra/ Putri	Tunanetra	SMP/SM A/SMPL B/SMAL B/Paket B/Paket C
5	Tenis Meja	Tunggal	Putra	Tunagrahita	SMP/SM A/SMPL B/SMAL B/Paket B/Paket C

F. Sasaran

Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PDBK tahun 2023 adalah peserta didik pada jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB di 38 provinsi seluruh Indonesia.

G. Penyelenggaraan Seleksi O2SN-PDBK

Seleksi O2SN-PDBK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.



H. Regulasi Perlombaan/Pertandingan

Dalam pelaksanaan O2SN-PDBK terdapat Regulasi perlombaan/pertandingan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Regulasi harus dipatuhi dan diikuti oleh panitia penyelenggara dan peserta di setiap jenjang seleksi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan panitia O2SN-PDBK.

BAB II PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan O2SN-PDBK Tahun 2023 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.
Jadwal Pelaksanaan O2SN-PDBK Tahun 2023

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat	Pendanaan
1.	Pendaftaran Daring	3 April s.d. 31 Mei 2023	<i>Website</i> Panitia Pusat	APBD/ sumber lain
2.	O2SN-PDBK Tingkat Provinsi	1 Juni s.d. 7 Agustus 2023	Ditentukan Provinsi	APBD/ sumber lain
3.	Unggah Dokumen Keabsahan Peserta	8 Agustus s.d. 1 September 2023	<i>Website</i> Panitia Pusat	APBD/ sumber lain
4.	O2SN-PDBK Tingkat Nasional	10 s.d. 16 September 2023	Jabotabek	APBN/ Sumber lain

B. Kepanitiaan

Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dalam penyelenggaraan seleksi. Adapun kepanitiaan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:



1. Tingkat Provinsi

Panitia O2SN-PDBK tingkat provinsi yang terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi,
- b. Perguruan Tinggi setempat,
- c. KKGO, KKKS, MKKS
- d. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi yang dilombakan/dipertandingkan dan atau Instansi yang terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat provinsi adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN-PDBK tingkat provinsi;
- b. Bekerjasama dengan induk cabang olahraga provinsi dan atau Instansi yang terkait lainnya, perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan Kab./kota dalam penyelenggaraan O2SN-PDBK di tingkat Provinsi;
- c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN-PDBK;
- e. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat perlombaan/pertandingan dengan surat keputusan;
- f. Melaksanakan kegiatan O2SN-PDBK tingkat provinsi;
- g. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan



- Provinsi/Ketua Panitia Penyelenggara O2SN-PDBK;
- h. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia pusat Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
 - i. Mendaftarkan para peserta kontingen O2SN-PDBK hasil seleksi tingkat provinsi melalui pendaftaran daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui *website* **<https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id>**.

2. Tingkat Nasional

Panitia tingkat nasional berasal dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tugas dan fungsi panitia tingkat nasional adalah:

- a. Menyosialisasikan kegiatan O2SN-PDBK tingkat provinsi dan nasional;
- b. Membuat panduan teknis pelaksanaan O2SN-PDBK tahun 2023;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi di setiap tahap seleksi;
- d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN-PDBK;
- e. Merencanakan pelaksanaan O2SN-PDBK tingkat nasional;
- f. Bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan atau Instansi yang terkait lainnya dan Perguruan Tinggi dalam O2SN-PDBK tahun 2023;
- g. Mempersiapkan mekanisme perlombaan/pertandingan dengan Induk



- Organisasi Cabang Olahraga dan atau Instansi yang terkait lainnya dan Perguruan Tinggi;
- h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan;
 - i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan perlombaan/pertandingan;
 - j. Melaksanakan kegiatan O2SN-PDBK tingkat nasional.

C.Mekanisme Seleksi Daerah

Pelaksanaan seleksi O2SN-PDBK tahun 2023 tingkat provinsi diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, dengan melibatkan unsur pengurus daerah cabang olahraga dan atau Instansi yang terkait lainnya dan Perguruan Tinggi;
2. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam Panduan Teknis Pelaksanaan O2SN-PDBK;
3. Jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada BPTI;
4. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepada BPTI tentang hasil pelaksanaan seleksi O2SN-PDBK di daerahnya.

D.Peserta

1. Atlet

Atlet O2SN-PDBK tahun 2023 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Atlet O2SN-PDBK Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik penyandang



- disabilitas yang terdaftar sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Dasar (SD/SDLB/Paket A); (2) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (3) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C);
- b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
 - c. Peserta didik terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 - d. Merupakan peserta didik berkebutuhan khusus terbaik tingkat provinsi tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - e. Peserta belum pernah menjadi juara I (pertama) pada cabang olahraga yang sama di O2SN-PDBK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun-tahun sebelumnya;
 - f. Kriteria usia atlet O2SN-PDBK Tahun 2023 **saat melaksanakan registrasi:**
 - 1) Tingkat Sekolah Dasar, peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2007;
 - 2) Tingkat Sekolah Menengah Pertama, peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2004;
 - 3) Tingkat Sekolah Menengah Atas peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni Tahun 2001;
 - g. Nomor lomba yang bersifat terbuka (Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Atas) menggunakan ketentuan usia Tingkat Sekolah Menengah Atas.

- h. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.

2. Pendamping

Persyaratan pendamping O2SN-PDBK tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pendamping (satu pendamping pada setiap atlet/peserta lomba O2SN dengan jenis kelamin yang sama)
- b. Memiliki surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pendamping atlet bersangkutan;
- c. Mengetahui dan menguasai cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan;
- d. Memiliki tanggungjawab dan dedikasi untuk mendampingi atlet selama kegiatan;
- e. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.

Tugas pendamping O2SN-PDBK tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Bersedia mendampingi atlet dalam lomba/pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan O2SN-PDBK sesuai tingkatan lomba;
- b. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN-PDBK berlangsung;
- c. Membina para atlet untuk mengikuti kegiatan O2SN di setiap tingkatan lomba/pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Pendidikan Karakter bidang olahraga;

- d. Mematuhi ketentuan komitmen yang ditetapkan oleh Panitia BPTI.

3. Ketua kontingen

Persyaratan ketua kontingen O2SN-PDBK tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Ketua kontingen sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Berasal dari unsur Dinas Pendidikan.

Tugas ketua kontingen O2SN-PDBK tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Membawa seluruh kelengkapan administrasi kontingen;
- b. Menyelesaikan pendaftaran daring ketua kontingen, atlet dan pendamping;
- c. Memastikan keikutsertaan kontingen kepada tim keabsahan;
- d. Berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen;
- e. Mendampingi kontingen selama mengikuti program;
- f. Bertanggungjawab terhadap kesehatan atlet baik dalam perlombaan/pertandingan maupun di luar perlombaan/pertandingan;
- g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN-PDBK;
- h. Berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan tim dan sebagai mediator antara provinsi dan panitia pusat;
- i. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN-PDBK berlangsung;

- j. Mendukung kegiatan Pendidikan Karakter bidang olahraga
- k. Memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dan wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.

E. Jumlah Kontingen

**Tabel 3.
Jumlah Kontingen**

No	Cabang Olahraga	Nomor Lomba	Jenis Kelamin	Pendamping	Ketua Kontingen
1	Atletik	Balap Kursi Roda	1 Putra	1 Putra	1
		Lari 100 Meter	1 Putra	1 Putra	
		Lompat Jauh	1 Putri	1 Putri	
		Lempar Turbo	1 Putra	1 Putra	
2	Bulu Tangkis	Tunggal	1 Putra	1 Putra	
3	Bocce	Tunggal	1 Putri	1 Putri	
4	Catur	Tunggal	1 Putra/ Putri (Salah satu)	1 Putra/ Putri (Salah satu sesuai atletnya)	
5	Tenis Meja	Tunggal	1 Putra	1 Putra	
Jumlah			8	8	
Total					17

F. Pembiayaan

Balai Pengembangan Talenta Indonesia menanggung biaya transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi bagi atlet putra/putri, pendamping dan ketua kontingen selama pelaksanaan O2SN-PDBK tingkat nasional berlangsung.

G. Ketentuan Komitmen

Dalam mengikuti kegiatan O2SN-PDBK Tingkat Nasional Tahun 2023, baik atlet, pendamping maupun ketua kontingen harus mematuhi **ketentuan komitmen** yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran melalui proses perlombaan/pertandingan selama kegiatan berlangsung. Ketentuan komitmen dimaksud sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN-PDBK tingkat nasional;
2. Tidak sedang mengikuti kegiatan lain di luar O2SN-PDBK, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Pendamping wajib mendampingi dan mengawasi para atlet untuk dapat mengikuti aturan yang ditetapkan.

H. Keabsahan Atlet

Ketentuan keabsahan atlet O2SN-PDBK tingkat nasional tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Atlet O2SN-PDBK adalah peserta didik berkebutuhan khusus hasil seleksi di tingkat provinsi tahun 2023 dan dinyatakan sebagai juara I pada cabang lomba yang diikutinya. Apabila juara I



- berhalangan dan tidak bisa bertanding, dapat digantikan oleh juara II dan seterusnya.
2. Foto diri seluruh badan dan pas foto 4x6;
 3. Scan akte lahir/kartu keluarga;
 4. Scan rapor yang dilegalisir kepala sekolah 1 semester terakhir. Halaman rapor yang di scan adalah halaman identitas dan halaman pada semester terakhir yang memuat daftar mata pelajaran dan tanda tangan;
 5. Surat pernyataan kepala sekolah tentang keaslian dan kebenaran dokumen serta belum pernah menjadi juara 1 di nomor lomba yang sama pada O2SN tahun sebelumnya (format terlampir) disertakan fotokopi sertifikat peserta O2SN tahun sebelumnya yang diadakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (jika ada);
 6. Surat Keputusan/Sertifikat sebagai Juara O2SN Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 7. Surat tugas atlet dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (asli);
 8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah maksimal 5 hari sebelum keberangkatan;
 9. Peserta lomba/pertandingan wajib mengikuti seleksi keabsahan yang dilakukan oleh juri keabsahan sebelum pelaksanaan lomba/pertandingan sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan panitia.
 10. Apabila peserta lomba/pertandingan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keabsahan yang telah ditetapkan panitia, maka atlet tersebut dinyatakan

- tidak lolos dan tidak berhak mengikuti lomba/pertandingan;
11. Apabila terjadi keragu-raguan dalam hal pemeriksaan administrasi dan atau fisik, akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim medis keabsahan.
 12. Tim medis keabsahan akan mengeluarkan rekomendasi bagi atlet yang bersangkutan, apakah atlet tersebut sah atau tidak sah untuk mengikuti lomba/pertandingan.
 13. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh medis selain medis keabsahan dinyatakan tidak sah dan tidak diterima.
 14. Hasil pemeriksaan tim keabsahan administrasi dan tim medis keabsahan akan diputuskan oleh panitia keabsahan.
 15. Keputusan panitia keabsahan bersifat final.

I. Sanksi

1. Atlet yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.
2. Atlet yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam O2SN-PDBK 2023, maka akan didiskualifikasi dan tidak akan diberikan haknya selama kegiatan.
3. Pendamping dan ketua kontingen yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

J. Juara Dan Penghargaan

1. Juara Nomor Cabang Olahraga

Atlet yang mendapat juara dari nomor cabang olahraga yang dilombakan/dipertandingkan meliputi: Atletik, Bocce, Bulu Tangkis, Catur, dan Tenis Meja akan memperoleh penghargaan berupa

- a. Juara I : medali emas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- b. Juara II : medali perak, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- c. Juara III : medali perunggu, piagam penghargaan, dan uang pembinaan

2. Juara *Fair Play*

Atlet setiap cabang olahraga akan mendapatkan penilaian *fair play* dan penghargaan berupa piala *fair play*. Penilaian terhadap atlet tersebut dengan mempertimbangkan pula penilaian terhadap perilaku pelatih, ofisial, dan suporter pada setiap cabang olahraga oleh Tim *Fair Play*.

3. Juara Umum

Penetapan juara umum ditentukan berdasarkan perolehan medali emas, perak, perunggu terbanyak. Untuk juara umum akan memperoleh piala dan piagam juara umum.

K. Mekanisme Pendaftaran

1. Pendaftaran atlet O2SN PDBK dilakukan dengan sistem daring (*online*), dimulai dari tingkat sekolah.

2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman BPTI yaitu: **<https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id>**.
3. Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:
 - a. Tahap I
Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi atlet yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten/ kota/provinsi.
 - b. Tahap II
Pendaftaran daring tahap II ditujukan bagi atlet yang lolos seleksi tingkat provinsi dan ditunjuk sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen O2SN PDBK Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Dinas Pendidikan Provinsi akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panitia pusat BPTI.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

L. Narahubung

1. Narahubung BPTI

Panitia Pusat Balai Pengembangan Talenta Indonesia

Admin : +62 821-600-777-92

2. Narahubung Cabang Olahraga

Tabel 4.
Narahubung Cabang Olahraga



No	Cabang Olahraga	Nama	No Telepon
1	Atletik	Iman Imanuddin	081224785900
2	Bocce	Horison Sirait	089614522075
3	Bulu Tangkis	Nur Indri Rahayu	08156043491
4	Tenis Meja	Jajat	085218393933
5	Catur	Syam Hardwis	08524362958



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**



NOMOR BALAP KURSI RODA



BAB III KETENTUAN TEKNIS LOMBA/PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA O2SN-PDBK

A. Atletik (Nomor Balap Kursi Roda)

1. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik **Putra** penyandang disabilitas **Tunadaksa** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (2) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C)
- b. Peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni 2001.

2. Nomor Perlombaan

Nomor perlombaan Balap Kursi Roda 100 meter putra.

3. Teknis Pelaksanaan Lomba

a. Peraturan Umum Lomba

- 1) Perlombaan balap kursi roda bagi siswa berkebutuhan khusus tunadaksa yang memiliki kelainan fungsi pada salah satu kaki/keduanya tingkat nasional tahun 2023 diselenggarakan berdasarkan petunjuk teknis O2SN tahun 2023;
- 2) Perlombaan ini mengacu pada peraturan lomba balap kursi roda secara Internasional (*World Para Athletics Rules and Regulations 2022*) dan petunjuk teknis O2SN tahun 2023. Secara garis besar sebagai berikut:
 - a) Garis *start* dan *finish* dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan sepanjang 100 meter diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start;



- b) Aba-aba yang digunakan dalam lomba balap kursi roda adalah: **“ON YOUR MARK”**, **“SET”** dan **“GO”** atau bunyi pistol;
 - c) Semua peserta memulai lomba pada saat aba-aba **“GO”** atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara;
 - d) Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan (dalam satu seri lomba hanya di perbolehkan terjadi kesalahan start satu kali, apabila terjadi kesalahan ke dua kali maka peserta yang melakukan kesalahan tersebut didiskualifikasi);
- 3) Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan tersebut

b. Peraturan Khusus Lomba

- 1) Penentuan Urutan Lintasan
Penentuan urutan lintasan disesuaikan berdasarkan data prestasi terakhir atlet, dan/atau dari data registrasi;
- 2) Pemanggilan Atlet
Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan akan dilakukan dari ruangan *roll call* di dekat lapangan pemanasan. Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap babak perlombaan (Penyisihan, Semifinal dan Final) adalah sebagai berikut:
 - a) Pemanggilan pertama dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai, atlet yang namanya dipanggil oleh panitia diharapkan menunjukkan nomor atlet kepada panitia/petugas *roll call* sebagai presensi tahap 1;



- b) Pemanggilan kedua dilaksanakan 20 menit sebelum dimulai, atlet masuk ke ruang pemeriksaan di *roll call* dan diharuskan menggunakan nomor dada dan nomor punggung. Petugas *roll call* berhak menolak memasukkan atlet ke dalam arena lomba, apabila tidak memakai nomor dan kelengkapan lain tidak sesuai;
- c) Selanjutnya pemanggilan ketiga dilaksanakan 10 menit sebelum perlombaan dimulai, atlet harus masuk ke arena perlombaan;
- d) Para *official/coach* tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila sudah masuk ruangan *roll call* dan arena lomba, kecuali diminta oleh panitia;

Keterangan:

- Panggilan pertama, atlet/pendamping diharuskan membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai tanda hadir.
 - Panggilan kedua, atlet diharuskan masuk ruangan *roll call*.
 - Para atlet dan pendamping harus hadir tepat sesuai jadwal
- 3) Teknik Pelaksanaan
- Sebelum mengikuti aba-aba start lomba, atlet dengan kursi rodanya diposisikan di tempat yang sudah disediakan di belakang garis start.
- a) Persiapan Lomba
 - (1) Atlet oleh panitia diperkenankan untuk membetulkan posisi duduk nyaman mungkin sebelum memulai perlombaan;
 - (2) Announcer akan menyebut namanya satu persatu. Pada waktu seorang atlet disebut

- nama dan nomor dada, yang bersangkutan melambaikan tangannya kepada penonton;
- (3) Starter memberi aba-aba “ON YOUR MARK”;
 - (4) Atlet didampingi panitia lapangan menuju kegaris start.
- b) Permulaan Lomba
- 1) Sesudah aba-aba “ON YOUR MARK” semua atlet harus berada pada posisi siap, yaitu berada di belakang garis start pada jalur lintasan yang telah ditentukan dengan posisi tangan sudah siap dipegangan roda belakang dan badan membungkuk lurus ke depan;
 - 2) Pada aba-aba “SET” semua atlet secara serentak segera mengambil sikap mengangkat sedikit badannya dan pandangan lurus ke depan serta tangan tetap berada dipegangan roda belakang, posisi waktu ini paling lama sekitar 2 detik sebelum dilakukan start;
 - 3) Jika semua atlet telah di posisi “SET”, aba-aba selanjutnya adalah “GO” atau suara pistol yang ditembakkan. Kemudian atlet langsung melakukan perlombaan sepanjang garis lintasan menuju garis finish;
 - 4) Hal-hal yang dianggap sebagai start salah, jika menurut Starter sebagai berikut :
 - ✓ Seorang atlet gagal mentaati aba-aba “ON YOUR MARK” atau “SET” setelah suatu tenggat waktu yang layak;
 - ✓ Seorang atlet setelah aba-aba “ON YOUR MARK”, mengganggu atlet lainnya dengan menggunakan suara atau cara lainnya;
 - ✓ Seorang atlet mencuri waktu sebelum alat start dibunyikan.

- c) Saat Lomba
 - 5) Pada saat lomba atlet berada di lintasan masing-masing, atlet harus tetap berada di lintasannya sejak start sampai finish;
 - 6) Jika seorang atlet dengan sengaja berpindah ke luar lintasannya maka atlet tersebut didiskualifikasi; namun jika atlet keluar lintasan dengan terpaksa atau terdorong atlet lainnya dan tidak ada keuntungan yang diperoleh, maka atlet tersebut tidak harus didiskualifikasi.
- d) Finish
 - 7) Kedatangan atlet harus diurutkan dengan aturan ketika bagian sumbu roda terdepannya menyentuh bidang vertikal pada sisi terdekat garis finish;
 - 8) Hasil lomba yang sah berdasarkan kedatangan dan catatan waktu.

c. Ketentuan Setiap Babak Lomba

- 1) Babak Penyisihan
Babak penyisihan terdiri dari 5 seri
- 2) Babak Semifinal
Peserta babak semifinal diambil dari:
 - a) Satu (1) atlet dengan kedatangan pertama di setiap seri (Total 5 atlet);
 - b) Dan 4 waktu terbaik dari atlet dengan kedatangan kedua di seluruh seri;
 - c) Babak semifinal terdiri dari 3 seri dengan masing-masing seri diikuti oleh 3 atlet.
- 3) Babak Final
Peserta babak final diambil dari:
 - a) Satu (1) atlet dengan kedatangan pertama di setiap seri (Total 3 atlet);
 - b) Babak final terdiri dari 1 seri dengan diikuti oleh 3 atlet.

- c) Ketentuan juara adalah, juara I, II, dan III.
- 4) Atau ditentukan kemudian dalam *technical meeting* sesuai dengan jumlah peserta final dan jumlah lintasan atau *Track* yang tersedia di tempat lomba.

d. Kriteria Penilaian

Hasil lomba yang sah berdasarkan kepada:

- 1) Kedatangan atlet di garis finish dan;
- 2) Catatan waktu tercepat

e. Penjelasan Teknis (*Technical Meeting*)

Penjelasan teknis perlombaan balap kursi roda bagi siswa berkebutuhan khusus tunadaksa yang memiliki kelainan fungsi pada salah satu kaki/keduanya tingkat nasional tahun 2023 dihadiri oleh pendamping dan peserta dilaksanakan 1 hari sebelum perlombaan dimulai. Dalam penjelasan, hanya akan dibicarakan masalah pelaksanaan teknik perlombaan.

- 1) Protes
Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh announcer;
- 2) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau pendamping/pelatih atas nama atlet tersebut kepada panitia perlombaan. Panitia perlombaan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan;
- 3) Pengajuan protes kepada panitia perlombaan dilakukan oleh tim pendamping secara tertulis.

f. Pakaian

- 1) Pakaian seragam perlombaan balap kursi roda harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan;
- 2) Para peserta perlombaan diharuskan memakai pakaian yang bersih dan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan.

g. Dewan Juri

Tim juri terdiri dari 3 orang profesional/praktisi/akademisi di bidang pendidikan jasmani dan olahraga ditambah 17 orang asisten juri/panitia lapangan, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- 1) Petugas *Roll Call* 1 orang;
- 2) *Starter* 1 orang;
- 3) *Recall Starter* 1 orang;
- 4) *Timer* 2 orang;
- 5) Pengawas Lintasan 4 orang;
- 6) Juri kedatangan 4 orang;
- 7) Juri pencatat hasil 2 orang;
- 8) Juri pengolah data 2 orang;

Penunjuk asisten juri/panitia lapangan diserahkan ke juri/wasit masing-masing cabang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sertifikat dalam cabornya; dan/atau;
- 2) Berpengalaman dalam cabornya.

h. Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini dan masih dianggap perlu akan diatur kemudian.

4. Peralatan dan Perlengkapan

a. Peralatan dan perlengkapan yang harus dibawa dan disiapkan peserta :

- 1) Pelindung-pelindung tubuh yang diperlukan;
- 2) Sarung tangan;

- 3) Pakaian seragam lengkap ada identitas provinsi dan nama atlet;
- 4) Kaos kaki dan Sepatu;
- 5) Makanan dan minuman;
- 6) Peralatan dan perlengkapan lain yang dianggap perlu.

b. Alat yang disiapkan oleh panitia:

No	Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Ket
1	Kursi roda balap	10 Buah	+ Teknisi 2 orang
2	Helm	10 Buah	
3	Nomor Dada	Jumlah Atlet	Disesuaikan
4	Stopwatch	4 Buah	Kapasitas 100 Memory
5	Camera Finish	2 Buah	
6	Bendera Start/Pistol Start	2 Buah	
7	Pluit	8 Buah	
8	Meja	2 Buah	
9	Kursi	Disesuaikan	
10	Komputer/Laptop	2 Buah	
11	Perlengkapan Administrasi & ATK	Secukupnya	
12	Tenda roll call	1 Set	
13	Tenda Atlet	1 Set	
14	Tenda Panitia	1 Set	
15	Tenda Petugas Kesehatan	1 Set	
16	Sound System	1 Set	
17	Lintasan	1 Set	



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**



LARI JARAK PENDEK 100 METER

B. Atletik (Nomor Lari Jarak Pendek 100 Meter)

1. Persyaratan

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik **Putra** penyandang disabilitas **Tunagrahita** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (2) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C)
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2001

2. Nomor Perlombaan

Nomor perlombaan cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter putra

3. Teknis Pelaksanaan Lomba

a. Peraturan Umum Lomba

- 1) Perlombaan atletik bagi siswa berkebutuhan khusus tunagrahita ringan (C) tingkat nasional tahun 2023 diselenggarakan berdasarkan petunjuk teknis O2SN tahun 2023;
- 2) perlombaan ini mengacu pada peraturan lomba atletik secara Internasional (*World Para Athletics Rules and Regulations 2022*) dan petunjuk teknis O2SN tahun 2023. Secara garis besar sebagai berikut :
 - a) Garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start;
 - b) Aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah: “BERSEDIA”, “SIAP” dan “YA” atau bunyi pistol;

- c) Semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba “ YA” atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara;
 - d) Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan (dalam satu seri lomba hanya di perbolehkan terjadi kesalahan start satu kali, apabila terjadi kesalahan yang ke dua maka orang yang melakukan kesalahan tersebut yang didiskualifikasi);
- 3) Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan tersebut;

b. Peraturan Khusus Lomba

- 1) Penentuan Urutan Lintasan
Penentuan urutan lintasan disesuaikan berdasarkan data prestasi terakhir atlet, dan/atau dari data registrasi;
- 2) Pemanggilan Atlet
Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan akan dilakukan dari ruangan *roll call* di dekat lapangan pemanasan. Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor perlombaan sebagai berikut:
 - a) Untuk seluruh nomor lintasan, pemanggilan PERTAMA dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan dimulai, dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para atlet masuk ke arena perlombaan;
 - b) Ketika peserta namanya dipanggil oleh panitia, mereka harus menunjukkan nomor atlet kepada panitia/petugas *roll call*;
 - c) Tiap atlet diharuskan menggunakan nomor atlet masing-masing, yang dipakai di dada dan di punggung;

- d) Para pendamping tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila atlet sudah masuk ruangan *roll call*.

Keterangan:

- Panggilan pertama, atlet/pendamping diharuskan membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai tanda hadir.
- Panggilan kedua, atlet diharuskan masuk ruangan *roll call*.
- Para atlet dan pendamping harus hadir tepat sesuai jadwal.

3) Teknik Pelaksanaan

Sebelum atlet mengikuti aba-aba start lomba, para atlet duduk di kursi di belakang start block

a) Persiapan Lomba

- 1) Atlet oleh panitia di perkenankan untuk membetulkan dan mencoba *start block*, kemudian kembali ke tempat duduk;
- 2) Announcer akan menyebut namanya satu persatu. Pada waktu seorang atlet disebut nama dan nomor dada, yang bersangkutan maju selangkah sambil melambaikan tangannya kepada penonton dan kembali duduk;
- 3) Starter memberi aba-aba “BERSEDIA”;
- 4) Atlet didampingi panitia lapangan menuju kegaris start.

b) Permulaan Lomba

- 1) Sesudah aba-aba “**BERSEDIA**” semua atlet harus mengambil sikap dibelakang garis start di jalur lintasan yang telah ditentukan. Kedua tangan dan satu lututnya harus kontak dengan tanah, dan kedua kakinya harus kontak dengan start blok (start jongkok), sebelum atlet melakukan posisi aba-aba bersedia

dengan benar yaitu posisi start jongkok dan tidak melakukan gerakan (diam), maka aba-aba perlombaan tidak boleh dilanjutkan, tetapi harus menunggu sampai start jongkok benar;

- 2) Pada aba-aba “**SIAP**” semua atlet secara serentak tanpa tunda-tunda waktu harus segera mengambil sikap siap yaitu mengangkat panggul posisi waktu ini paling lama sekitar 2 detik, gagal melakukan aba-aba ini dalam waktu yang pendek, maka atlet dianggap melakukan start yang salah;
 - 3) Jika semua atlet telah “**SIAP**”, maka alat start yang sah diaktifkan oleh starter. Kemudian atlet langsung berlari sepanjang garis lintasan menuju garis finish;
 - 4) Hal-hal yang dianggap sebagai start salah, jika menurut Starter sebagai berikut :
 - Seorang atlet gagal mentaati aba-aba “bersedia” atau “siap” setelah suatu tengat waktu yang layak;
 - Seorang atlet setelah aba-aba “**BERSEDIA**”,mengganggu atlet lainnya dengan menggunakan suara atau cara lainnya;
 - Seorang atlet mencuri waktu sebelum alat start dibunyikan.
- c) Saat Lomba
- 1) Pada saat lomba atlet berada di lintasan masing-masing, atlet harus tetap berada di lintasan yang ditentukan kepadanya sejak start sampai finish;
 - 2) Jika seorang atlet didorong atau dipaksa oleh atlet lain untuk berlari di luar

lintasannya, dan bila tak ada keuntungan yang diperoleh, maka atlet tersebut tidak harus didiskualifikasi;

- 3) Bila seorang atlet berlari di luar lintasannya di bagian lurus, namun tidak ada keuntungan yang diperoleh maka dia juga tidak harus dikenakan diskualifikasi.

d) Finish.

- 1) Kedatangan atlet harus diurutkan menurut bagian tubuhnya (yaitu: torso, yang dibedakan dari kepala, leher, lengan, tungkai, tangan atau kaki) yang menyentuh bidang vertical pada sisi terdekat garis finish;
- 2) Hasil lomba yang sah berdasarkan kedatangan dan catatan waktu.

c. Ketentuan Babak Penyisihan dan Babak Final

- 1) Babak Penyisihan
Babak penyisihan terdiri dari 5 seri
- 2) Babak Final
Peserta final diambil dari:
 - 1) Lima (5) peserta kedatangan pertama di setiap seri;
 - 2) Dan 3 waktu terbaik dari seluruh seri.
- 3) Atau ditentukan kemudian dalam technical meeting sesuai dengan lintasan atau Track yang tersedia di tempat lomba.

d. Kriteria Penilaian

Hasil lomba yang sah berdasarkan kepada:

- a. Kedatangan atlet di garis finish dan;
- b. Catatan waktu tercepat.

e. Penjelasan Teknis

Penjelasan teknis perlombaan lari 80 meter untuk SDLB putra bagi peserta didik berkebutuhan khusus tunagrahita (C) tingkat nasional tahun 2023 dihadiri oleh pendamping dan peserta dilaksanakan 1 hari sebelum perlombaan dimulai.

Dalam penjelasan, hanya akan dibicarakan masalah pelaksanaan teknik perlombaan.

a) Protes

Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer*,

b) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau pendamping/pelatih atas nama atlet tersebut kepada panitia perlombaan. Panitia perlombaan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan;

c) Pengajuan protes kepada panitia perlombaan dilakukan oleh tim pendamping secara tertulis.

f. **Pakaian**

a) Pakaian seragam perlombaan atletik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan;

b) Para peserta perlombaan diharuskan memakai pakaian yang bersih dan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan;

g. **Dewan Juri**

Tim juri terdiri dari 3 orang profesional/praktisi/akademisi di bidang pendidikan jasmani dan olahraga ditambah 17 orang asisten

juri/ panitia lapangan. Dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- 1) Starter 1 orang;
- 2) Recall Starter 1 orang;
- 3) Timer 4 orang;
- 4) Pengawas Lintasan 2 orang;
- 5) Juri kedatangan 8 orang;
- 6) Juri pencatat hasil 1 orang;
- 7) Juri pengolah data 1 orang;

Penunjukan asisten juri/panitia lapangan di serahkan ke juri/wasit masing-masing cabang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sertifikat dalam cabornya;
- 2) Berpengalaman dalam cabornya.

h. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini dan masih dianggap perlu akan diatur kemudian.

4. Perlengkapan

- a. Perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta.
Perlengkapan perlombaan yang sifatnya personal yang harus dibawa oleh peserta lomba adalah:
 - 1) Sepatu lomba atau sepatu khusus sprinter (*Spikes*);
 - 2) Kaos lomba;
 - 3) Celana Lomba;
 - 4) Kaos kaki;
 - 5) Handuk;
 - 6) Minuman.
- b. Alat yang disiapkan panitia untuk lomba lari SDLB, SMPLB dan SMALB.

No	Alat	Bahan	Jumlah
1	Start block	Alumunium	8
2	Nomor Dada	Kain	38 buah



No	Alat	Bahan	Jumlah
3	Stopwatch	100 memory (merk casio/ Seiko/ Q&Q)	8
4	Bendera start dan tongkat	Kain	2
5	Pluit	Plastik fox	6
6	Bendera juri lintasan	Kain	5 warna putih 5 warna merah
7	Bangku tangga juri kedatangan	Besi dan kayu	1 set
8	Lintasan atletik	Gravel/tartan	8 lintasan
9	Keranjang perlengkapan atlet	Plastik	10
10	Tenda roll call		1 set
11	Tenda petugas kesehatan		1 set
12	Tenda panitia		1 set
13	Sound system		1 set
14	Garis pembatas	Plastik	10 set
15	Kursi Plastik	Plastik	8 buah
16	ATK (spidol, whiteboard)		
17	Kamera video (handycam) & tripod		



LOMPAT JAUH

C. Atletik (Nomor Lompat Jauh)

1. Persyaratan

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/ peserta didik **Putri** penyandang disabilitas **Tunarungu** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (2) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C)
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2004.

2. Nomor Perlombaan

Nomor perlombaan adalah lompat jauh putri

3. Teknis Pelaksanaan Lomba

a. Peraturan Umum Lomba

- 1) Perlombaan Lompat jauh putri dengan jenis kekhususan Tunarungu pada satuan pendidikan khusus (SMPLB/SMALB) atau satuan pendidikan/program paket penyelenggara pendidikan inklusif (SMP/SMA/SMK/Paket B/Paket C) tingkat nasional tahun 2023 diselenggarakan berdasarkan peraturan lomba atletik secara Internasional (*World Para Athletics Rules and Regulations 2022*) dan petunjuk teknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2023.
- 2) Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan tersebut.
- 3) Penempatan Urutan Lompatan

Penentuan urutan lompatan berdasarkan nomor dada dan punggung atlet, pada saat technical meeting.

4) Pemanggilan Atlet

Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan dilakukan di ruangan roll call dekat lapangan pemanasan. Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor lompat jauh adalah sebagai berikut:

- a) Pemanggilan PERTAMA dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan dimulai, pemanggilan terakhir 20 menit sebelum dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para atlet masuk ke arena perlombaan.
- b) Bila peserta namanya dipanggil oleh panitia, mereka diharapkan menunjukkan nomor atlet kepada panitia/petugas roll call.
- c) Tiap atlet diharuskan menggunakan nomor atlet yang masing-masing dipakai di dada dan di punggung
- d) Para pendamping tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila atlet sudah masuk ruangan roll call.

Keterangan:

- Panggilan pertama, atlet/pendamping diharuskan membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai tanda hadir.
- Panggilan kedua, atlet diharuskan masuk ruangan roll call.
- Para Atlet dan pendamping harus hadir tepat sesuai jadwal.

- 5) Cara Memperkenalkan Atlet
Sebelum pelari mengikuti aba-aba start dan pelompat memulai lomba, penyiar akan menyebut namanya. Pada waktu seorang atlet disebut yang bersangkutan maju selangkah sambil melambaikan tangannya kepada penonton.

b. Peraturan Khusus nomor Lompat Jauh

- 1) Setiap peserta memperoleh kesempatan sebanyak 3 kali lompatan.
- 2) Hasil lompatan diukur mulai dari batas papan tolak sampai batas pendaratan terdekat dengan papan tolak.
- 3) Tiap peserta diberi waktu untuk 1 giliran lompat hanya 1,5 menit (90 detik).
- 4) Hasil lompatan terbaik (dari 3x kesempatan) yang akan ambil.
- 5) Lompatan yang sama (tie) ditentukan dengan melihat hasil lompatan terbaik kedua, bila masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik ketiga.

Seorang atlet dinyatakan gagal, apabila:

- 1) Saat menumpu, dia menyentuh tanah setelah garis batas tumpuan dengan bagian tubuh yang manapun, baik sewaktu melompat ataupun hanya berlari tanpa melompat; atau
- 2) Bertumpu dari luar ujung balok tumpuan, baik sebelum atau pada perpanjangan garis batas tumpuan; atau
- 3) Menyentuh tanah antara garis tumpuan dan tempat pendaratan; atau
- 4) Melakukan gerakan semacam salto pada saat melakukan awalan ataupun saat melompat; atau



- 5) Saat mendarat, menyentuh tanah di luar tempat pendaratan lebih dekat ke garis tumpuan daripada bekas terdekat yang terjadi di pasir; atau
- 6) Setelah selesai melompat, berjalan kembali lewat tengah tempat pendaratan.

c. Kriteria Penilaian Lomba

Penilaian hasil lomba, di ambil lompatan yang terbaik dari tiga kali kesempatan.

d. Pertemuan Teknik

Pertemuan teknik perlombaan Atletik nomor Lompat Jauh Tunarungu Putri bagi siswa SMAKh/SMALB Tingkat Nasional tahun 2023 di hadiri oleh pendamping dan akan dilaksanakan 1 hari sebelum perlombaan dimulai.

Dalam pertemuan teknik hanya akan dibicarakan masalah pelaksanaan teknik perlombaan.

e. Protes

- 1) Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh announcer.
- 2) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada panitia perlombaan. Panitia perlombaan akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan.
- 3) Pengajuan protes tingkat kedua dapat disampaikan secara tertulis.



f. Pakaian

- 1) Pakaian seragam perlombaan atletik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan.
- 2) Para peserta perlombaan diwajibkan memakai pakaian yang bersih dari potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan.

g. Juri

Juri O2SN cabang olahraga Atletik nomor lomba Lompat Jauh putri tunarungu melibatkan 3 orang juri profesional yang ahli di bidangnya, dibantu 6 orang asisten juri/petugas lapangan.









h. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini dan masih dianggap perlu akan diatur kemudian.

4. Peralatan/Perlengkapan yang dibutuhkan

- a. Bak pasir
- b. Platisin
- c. Bendera putih dan merah
- d. Meteran
- e. Perata pasir
- f. Cangkul
- g. Garpu pasir
- h. Alat tulis
- i. Stopwatch
- j. Scoreboard
- k. Sound system (pengeras suara)

Berikut rincian peralatan yang digunakan:

No	Alat	Spesifikasi	Unit	Ilustrasi
1	Bendera Merah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat dari Kain katun • ukuran 30x30cm • Warna merah polos 	3	
2	Bendera Putih	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat dari Kain katun • ukuran 30x30cm • Warna putih polos 	3	
3	Meteran	<ul style="list-style-type: none"> • Tebuat dari kain/besi baja (panjang 50 meter) 	1	
4	Papan Tolak	Panjang 1,22 m Lebar 20 cm		
5	Alat Untuk Meratakan Pasir	Lebar besi perata 75 cm, aluminium/kayu diameter 22 cm, panjang 1m,	1	
6	Cangkul / sekop pasir	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu panjang 1m – 1,5 m • Diameter kayu 22 cm • Bahan terbuat dari besi baja 	1	 Cangkul Sekop
7	Kapur halus	<ul style="list-style-type: none"> • Warna putih 	2kg	
8	Stopwatch	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran 77x63 mm • 9 Split/lap memories +1 memory for total and fastest lap. Lapcounter (99). • Measuring range 10 hours, resolution 1/100 second 	1	

No	Alat	Spesifikasi	Unit	Ilustrasi
9	Scoreboard	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran 1 m • Terbuat dari almunium atau bahan anti air • Warna bahan dasar gelap • Untuk warna nomor cerah 	1 set	
10	ATK	<ul style="list-style-type: none"> • Papan alas • Pulpen • Kertas 	4 buah 1 lusin 1 rim	
11	Bak Pasir	Bak berisi pasir halus	1	
12	Plastisin	berwarna	5	

4. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan dan materi pertandingan ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknik (*technical meeting*).



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**



LEMPAR TURBO

D. Atletik (Nomor Lempar Turbo)

1. Peserta

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/ peserta didik **Putra** penyandang disabilitas **Tunagrahita** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Dasar (SD/SDLB/Paket A)
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2007

2. Nomor Perlombaan

Perlombaan lempar turbo nomor tunggal putra tuna grahita

3. Teknis Pelaksanaan Lomba

a. Peraturan Umum Perlombaan

- 1) Perlombaan lempar turbo nomor tunggal putra bagi siswa SDLB Tunagrahita (C) Tingkat Nasional tahun 2023 diselenggarakan berdasarkan peraturan Kompetisi Olahraga nasional (O2SN) tahun 2023.
- 2) Semua Peserta Perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi peraturan tersebut.
- 3) Penjelasan Teknis (*Technical Meeting*)
Penjelasan teknis pertandingan Lempar Turbo putri SDLB tingkat nasional tahun 2023 dilaksanakan 1 hari sebelum pertandingan dimulai. Penjelasan teknis hanya akan dibicarakan masalah teknis pelaksanaan perlombaan sesuai dengan peserta yang telah mendaftarkan diri dan hadir, serta dinyatakan sah oleh juri keabsahan.
- 4) Penentuan urutan lemparan berdasarkan undian pada saat *technical meeting*.
- 5) Protes

- a) Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer*.
 - b) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada panitia perlombaan. Panitia perlombaan akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan.
 - c) Pengajuan protes kepada panitia perlombaan dilakukan oleh tim manajer secara tertulis.
- 6) Pakaian
- a) Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan (memakai pakaian olahraga).
 - b) Para peserta perlombaan diwajibkan memakai pakaian yang bersih dan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan.
- 7) Pemanggilan Peserta/Atlet
- Pemanggilan peserta untuk memasuki arena perlombaan akan dilakukan di ruangan roll call di dekat lapangan pemanasan. Rincian pembagian waktu pemanggilan peserta perlombaan adalah sebagai berikut:
- a) Pemanggilan PERTAMA dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para atlet masuk ke arena perlombaan.








- b) Bila peserta yang namanya dipanggil oleh panitia, mereka diharapkan menunjukkan nomor atlet kepada panitia/petugas *roll call*.
 - c) Tiap atlet diharuskan menggunakan nomor atlet masing-masing, yang dipakai di dada dan dipunggung.
 - d) Para pendamping tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila atlet sudah masuk ruangan *roll call*.
- 8) Atlet didampingi pendamping menuju ke arena lomba.

b. Peraturan Khusus Perlombaan


1. Awalan dapat dilakukan 2 cara:
 - a) Lemparan dengan awalan.
 - b) Lemparan tanpa awalan.
2. Lemparan roket tidak diperbolehkan menggunakan sarung tangan.
3. Atlet diberi 3 kali kesempatan melempar.
4. Setiap hasil lemparan akan langsung diukur dan dilakukan dengan sah serta dicatat dalam satuan meter.
5. Apabila dari ketiga kesempatan yang diberikan semuanya diskualifikasi, maka nilai/jaraknya nol.
6. Lemparan dinyatakan gagal/diskualifikasi apabila:
 - a) Atlet memulai awalan melebihi/melewati garis lempar.
 - b) Roket ke luar daerah lemparan
7. Juara ditentukan dengan jarak lemparan terjauh yang diperoleh dari seluruh peserta yang telah melakukan lomba. Pada cabang lomba lempar turbo, Pemenang diambil Juara I, II, III.
8. Apabila dari klasifikasi juara ada yang sama nilainya, maka dilakukan lomba ulang dan hanya

menentukan tingkat juaranya saja tidak mempengaruhi perolehan nilai pertama.

c. Peralatan yang diperlukan antara lain:

No	Nama	Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Gambar
1	Lapangan	Tanah/Rumput	Luas	1 lapangan	
2	Roket	Plastik/fiber	Panjang keseluruhan 70 cm Diameter 40-45 mm Berat \pm 250 gr	10 buah	
3	Meteran baja	Plastik/fiber glass	50 meter	2 buah	
4	Tali	Tambang/plastik	1 roll besar	2 buah	
5	Bendera	Kain	Merah, putih dan Kuning	Masing 3 buah/ warna	
6	Cone	Plastik	Warna Merah/Kuning	50 buah	
7	Magnesium		Warna putih jenisnya bubuk	2 kg	
8	Keranjang	Plastik		2 buah	

9	Nomor Dada	Kain	Warna dasar putih dan warna nomor merah	38 (nomor berurutan dari 1 s/d 38)	
---	------------	------	---	------------------------------------	--





BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**



E. Bulu Tangkis

1. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik **Putra** penyandang disabilitas **Tunarungu** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (2) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C)
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2001.

2. Ketentuan Umum Pertandingan:

- a. Ketentuan raket boleh berbagai ukuran dan bentuk serta berat, sesuai ketentuan PBSI.
- b. Ketentuan pakaian:
 - 1) pemain harus memakai pakaian olahraga bulu tangkis di arena pertandingan;
 - 2) pakaian pertandingan sesuai ketentuan PBSI;
 - 3) pada **bagian belakang pakaian harus ada nama dan provinsi asal pemain** dengan ketentuan lebar huruf 6-10 cm.
 - 4) pemain harus memakai sepatu olahraga/bulu tangkis;
 - 5) pendamping saat mendampingi pemain di lapangan tidak boleh memakai celana jeans dan harus bersepatu.
- c. *Shuttlecock* yang digunakan sesuai ketentuan PBSI dan disediakan oleh panitia.
- d. Perlengkapan pertandingan atlet disediakan oleh kontingen masing-masing.

3. Perlengkapan

a. Alat yang dibawa peserta:

- 1) Raket Bulu tangkis sesuai dengan peraturan PBSI dan IBF;
- 2) Pemain harus menggunakan tas raket yang berguna untuk membawa perlengkapan seperti raket, handuk, botol minum dan perlengkapan lainnya.
- 3) Pemain harus memakai seragam olahraga bulu tangkis di arena pertandingan;
- 4) Seragam
- 5) Pada bagian belakang pakaian harus ada nama dan provinsi asal Pemain;
- 6) Pemain harus memakai sepatu olahraga/bulu tangkis.
- 7) Pemain harus memakai kaos kaki.

b. Peralatan/Perlengkapan yang disiapkan panitia:

- 1) Lapangan 3 line; (3 lapangan bulu tangkis yang terstandar);
- 2) Kursi wasit bulu tangkis;
- 3) Alat pengukur tinggi servis;
- 4) *Shuttlecock* (50 *slop merk* yang direkomendasi);
- 5) Raket cadangan 6 buah;
- 6) Fotocopy form penilaian;
- 7) Laptop dan printer (1 set);
- 8) Kertas A4 2 rim;
- 9) Spidol warna permanen;
- 10) Meja panitia 4 buah, medis 2 buah;
- 11) Bolpoint 2 pak;
- 12) *Scoring pet/papan* untuk menulis 6 buah;
- 13) *Score sheet bulu tangkis*;
- 14) *Scoring board* (skore nilai);
- 15) Clip penjepit;
- 16) Kaos panitia/petugas;

- 17) Alat cleaning 6 buah untuk 3 lapangan;
- 18) Stopmap binding/lobang dan alat pelubang.

4. Peraturan Pertandingan dan Teknis Pelaksanaan

- a. Peraturan pertandingan yang dipergunakan mengacu pada peraturan BWF dan PBSI;
- b. Kategori yang dipertandingkan adalah **kategori tunggal putra dengan hambatan pendengaran (Tunarungu)**;
- c. Pertandingan dilakukan dengan prinsip *“The best of Three Games”*;
- d. *Scoring System* untuk pertandingan menggunakan skor 21 x 3 *rally point*
- e. Permainan bulu tangkis dalam nomor ganda atau tunggal, terdiri atas 21 angka. Misalnya, kedua pemain mendapat angka sama, yaitu 20-20, maka selisih poin harus 2. Jika pemain meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawannya mendapat angka 20, pemain tersebut belum keluar sebagai pemenang. Pemain akan menjadi pemenang jika selisih angka dengan lawan adalah 2, menjadi 22-20. Angka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah apabila terjadi poin 29-29, maka pemenangnya adalah pemain yang terlebih dulu mencapai angka 30.
- f. Bila terjadi *one game all*, pemain diijinkan beristirahat tidak melebihi 120 detik sebelum melanjutkan game yang ketiga. Pada saat ini pelatih dapat memberikan intruksi-intruksi pada pemainnya, pada posisi di dalam lapangan pertandingan (pemain tidak boleh meninggalkan lapangan pertandingan);
- g. Apabila terjadi gangguan, *Referee* berhak untuk menunda atau memindahkan pertandingan



ketempat/hari lain dengan ketentuan hasil pertandingan yang diperoleh tetap berlaku/sah.

- h. Pemain yang pada gilirannya harus bertanding, tetapi tidak hadir dilapangan setelah dipanggil 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) menit dinyatakan WO.
- i. Selama pemain melakukan pertandingan tidak diperkenankan meninggalkan lapangan tanpa seizin wasit yang bertugas.
- j. Pemain berhak mendapat istirahat selama 30 (tiga puluh) menit diantara 2 (dua) pertandingan yang harus dimainkan secara berturut-turut.
- k. Atlet dan pendamping bertanggungjawab kapan dan dimana harus bertanding, termasuk adanya perubahan jadwal dan sebagainya.
- l. Apabila pemain memerlukan tambahan perlengkapan pada saat pertandingan berlangsung (air, raket, dan sebagainya) harus seijin *referee*.
- m. Pemain atau atlet dilarang menggunakan/membawa obat terlarang/doping/senjata tajam/narkoba.
- n. Pendamping dilarang berada dipinggir lapangan kecuali ditempat yang sudah disediakan oleh panitia.
- o. Pemain yang mengalami cedera di lapangan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
- p. Pemain berhak mendapat perawatan apabila cedera pada saat bertanding dengan waktu paling lama 5 menit.
- q. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini dan masih dianggap perlu akan diatur kemudian.
- r. Penentuan juara ditentukan berdasarkan hasil pertandingan sampai akhir babak final dan

- memperebutkan juara 1, 2, dan juara 3;
- s. Keputusan wasit “mutlak” dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Sistem Pertandingan
Pertandingan menggunakan system “**GUGUR**” dengan menggunakan table pertandingan yang akan disesuaikan dengan jumlah peserta.
6. Penjelasan Teknis (*Technical Meeting*)
- a. *Technical Meeting* (TM) wajib diikuti oleh seluruh pendamping/ketua kontingen peserta, yang akan dilaksanakan 1 hari sebelum pertandingan dimulai.
- b. Penjelasan teknis akan membahas panduan teknis dan petunjuk pelaksanaan pertandingan sesuai dengan peserta yang telah mendaftarkan diri dan hadir, serta dinyatakan sah oleh juri keabsahan.
- c. Pada saat *technical meeting* akan dilakukan “*Drawing*” atau pengundian peserta.
7. Protes
- a. Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil pertandingan diumumkan secara resmi oleh *announcer*.
- b. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau di tindak lanjuti oleh pendamping atas nama atlet tersebut kepada panitia pertandingan. *Referee* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk mengambil keputusan.
- c. Pengajuan protes kepada panitia pertandingan dapat dilakukan oleh pendamping secara tertulis ditujukan kepada panitia.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**





F. Bocce

1. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik **Putri** penyandang disabilitas **Down Syndrome** yang tercatat sebagai peserta didik pada Jenjang Sekolah Dasar (SD/SDLB/Paket A).
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2007.

2. Ketentuan Umum Perlombaan

- a. Perlombaan terdiri atas babak kualifikasi, semi final, dan final.
- b. Perlombaan diselenggarakan dengan menggunakan sistem gugur tunggal, baik pada babak penyisihan, semi final maupun final.
- c. Penentuan *pool* dan bagan perlombaan akan ditentukan pada saat *technical meeting*.
- d. Pemenang pada babak penyisihan ditentukan dengan the *best of three*, yaitu peserta yang terlebih dahulu memenangkan 2 set perlombaan.
- e. Pemenang pada babak semi final dan final ditentukan melalui perolehan poin dengan dibatasi waktu selama 12 menit. Jika ada salah satu peserta yang terlebih dahulu memperoleh poin 12 sebelum 12 menit, maka peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan atau jika waktu perlombaan telah habis maka peserta dengan perolehan poin terbesar dinyatakan sebagai pemenang (tergantung mana yang lebih dahulu dicapai).
- f. Jika pada satu perlombaan (semi final dan final) terjadi seri, maka akan dilakukan satu set perlombaan untuk menentukan pemenangnya,

dan jika masih seri maka akan dilakukan satu set berikutnya, sampai diperoleh pemenang.

- g. Para pemenang terdiri atas:
 - 1) Juara I
 - 2) Juara II
 - 3) Juara III
- h. Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)
Upacara penghormatan pemenang dilaksanakan sesaat setelah seluruh perlombaan selesai dan *announcer* mengumumkan nama pemenang.

3. Tata Tertib Atlet, pendamping dan Ketua Kontingen

- a. Setiap atlet dari masing-masing provinsi wajib mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh panitia.
- b. Atlet yang akan berlomba harus hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai, jika dalam waktu yang ditentukan dan setelah pemanggilan sebanyak tiga kali tak kunjung hadir maka dianggap gugur dan peserta lawannya dinyatakan menang.
- c. Atlet yang tidak memenuhi persyaratan perlombaan *bocce* tidak diperbolehkan untuk ikut bermain sampai terpenuhinya persyaratan tersebut.
- d. Setiap atlet, pendamping dan ketua kontingen harus berperilaku sopan, tidak boleh berkata kotor atau melakukan tindakan anarkis yang bisa menimbulkan keributan, perkelahian, kerusuhan, dan lain-lain.
- e. Pendamping atlet hanya bertugas memberikan instruksi kepada peserta tentang strategi yang diterapkan (dengan area yang sudah ditentukan panitia) dan tidak diperbolehkan untuk ikut bermain dalam arena perlombaan.

- f. Pendamping atlet berada pada tempat yang telah ditentukan dan **dilarang masuk melewati garis lapangan permainan.**
- g. Tiap alet wajib untuk memakai perlengkapan permainan lengkap, yaitu pakaian kontingen sesuai dengan asal provinsi masing-masing;
- h. Semua atlet tidak boleh memakai aksesoris yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- i. Setiap keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- j. Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer*.
- k. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan dan diikuti secara tertulis dengan ditandatangani oleh pendamping/pelatih atas nama atlet tersebut. Juri perlombaan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan (disediakan lembar protes).
- l. Pengajuan protes kepada juri lomba hanya dilakukan oleh pendamping/ketua kontingen secara tertulis dengan ditandatangani.

5. Ketentuan Umum

- a. Perlombaan *Bocce* diselenggarakan berdasarkan peraturan O2SN-PDBK tahun 2023.
- b. Peraturan pertandingan mengacu pada peraturan pertandingan Bocce secara Nasional dan Internasional yaitu Special Olympics Indonesia (SOIna) dan *Special Olympics International (SOI)*.
- c. Semua peserta dan pendamping dianggap telah mengetahui dan mengerti peraturan tersebut.



- d. Penjelasan teknis (*technical meeting*)
 - 1) *Technical meeting* dilaksanakan 1 hari sebelum perlombaan dimulai dan dihadiri oleh pendamping.
 - 2) *Technical meeting* menjelaskan pelaksanaan teknis perlombaan (*drawwing*, bagan dan jadwal perlombaan).
 - 3) Bagi pendamping yang tidak hadir dalam *technical meeting*, dianggap menyetujui hasil *technical meeting*.
- e. Diskualifikasi
Peserta yang dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh tim keabsahan tidak akan diikutsertakan.

6. Ketentuan Khusus

- a. Juri memanggil kedua atlet yang akan bertanding dan dilakukan undian/lemparan koin untuk menentukan memilih warna bola bocce dan lempar pallina pertama.
- b. Atlet memulai lemparan bola palina dan bola bocce ketika sudah diinstruksikan oleh juri.
- c. Lemparan dapat dilakukan oleh satu atau dua tangan dengan ketentuan di bawah pinggang.
- d. Hasil lemparan dinyatakan tidak sah jika sebagian atau seluruh anggota tubuh melewati garis lemparan.
- e. Perlombaan dinyatakan selesai apabila juri sudah memutuskan salah satu peserta pemenang.

7. Juri

Juri *bocce* merupakan profesional yang terdiri atas unsur praktisi, akademisi dan dibantu oleh asisten juri.

8. Perlengkapan

- a. Peserta wajib memakai seragam olahraga celana dan kaos dengan ketentuan pada belakang seragam memuat identitas provinsi asal peserta.
- b. Peserta wajib memakai sepatu olahraga dan mengenakan kaos kaki.
- c. Perlengkapan perlombaan bocce yang disediakan oleh panitia dengan spesifikasi yang sesuai ketentuan. Adapun perlengkapan yang disediakan oleh panitia adalah sebagai berikut:
 - 1) 2 lapangan *bocce* beralas rumput sintetis sesuai dengan ketentuan dan standar;
 - 2) 6 set bola *bocce* warna merah & kuning (dengan masing-masing berat 800-900 gram dengan diameter 11 cm) dan palina yang sesuai dengan standar; (2 set bola untuk 1 lapangan dan 1 set bola untuk pemanasan)
 - 3) 4 set bendera (4 warna merah 4 warna kuning); 1 lapangan 1 set (1 merah & 1 kuning);
 - 4) 2 buah meteran (tanah) dengan panjang 30 meter;(1 lapangan 1)
 - 5) 2 buah meteran (bangunan) dengan panjang 5 meter;(1 lapangan 1)
 - 6) 2 buah *stopwatch* Q & Q 100 memory; (1 lapangan 1)
 - 7) 2 buah peluit; (1 lapangan 1)
 - 8) 3 Kg magnesium; (1 lapangan 1kg)
 - 9) 4 buah kain lap ;(1 lapangan 2 lap)
 - 10) 2 buah *scoring board*; (1 lapangan 1 board)
 - 11) 6 buah papan jalan (1 lapangan 3 buah)

- 12) 50 lembar *scoring sheet* babak penyisihan dan 10 lembar *scoring sheet* babak semi final & final
- 13) Alat tulis kantor (spidol, staples, *white board* 1 lapangan 1 set)
- 14) Meja & kursi (1 lapangan 2 meja 10 kursi)
- 15) Tenda panitia & peserta
- 16) 2 set *Sound system* (1 lapangan 1 set)

9. Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan dibahas dan disepakati bersama dalam penjelasan teknis (*technical meeting*).

10. Peraturan Permainan

a. *Coin toss*

Wasit melakukan *coin toss* untuk menentukan pemain mana yang akan melempar bola pallina terlebih dahulu, dan memilih warna bola.

b. Pelemparan Bola Pallina

- 1) Pemenang *coin toss* memiliki tiga kali kesempatan untuk melempar bola pallina sampai melewati garis tengah (9,15 m) dan tidak melewati garis belakang.
- 2) Pelemparan bola pallina dinyatakan gagal jika tidak melewati garis tengah (9,15 M) dan melewati garis belakang.
- 3) Jika dalam tiga kali kesempatan pemain gagal melakukan pelemparan bola Pallina maka pemain lawan diberikan satu kali kesempatan melempar bola Pallina.
- 4) Jika pemain lawan masih gagal melakukan pelemparan bola Pallina, maka Wasit akan menempatkan bola

Palina di tengah lapangan (12,20 m), dan pemain yang melakukan lemparan bola *bocce* pertama adalah pemenang *coin toss* atau pelempar bola Palina pertama.

c. Rangkaian Permainan

- 1) Pelempar bola *Bocce* pertama adalah pemain yang berhasil melempar bola Palina.
- 2) Selanjutnya, pemain lawan melempar bola *bocce* pertama dan juri yang menentukan bola *bocce* peserta mana yang lebih dekat dengan palina.
- 3) Peserta dengan bola terjauh dari palina melanjutkan lemparannya sampai bola *Bocce* mendekati bola palina,
- 4) Ketika kedua peserta telah melemparkan ke 4 bola mereka, set permainan selesai.

d. Penilaian atau pencatatan Angka/Skor

- 1) Pada akhir setiap set, juri akan menentukan banyaknya bola *Bocce* dari salah satu peserta yang paling dekat dengan palina.
- 2) Keputusan ini dapat dibuat dengan cara melihat dan mengukur.
- 3) Peserta yang menang pada set itu, diberi penghormatan untuk melempar palina pada set berikutnya.
- 4) Jika permainanimbang/seri (jarak bola *bocce* kedua peserta dengan palina sama) maka set tersebut diulang.
- 5) Palina dilemparkan oleh peserta yang menyebabkan permainan jadiimbang/seri.



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

CATUR



G. Catur

1. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/ peserta didik **Putra/Putri** penyandang disabilitas **Tunanetra** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (2) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C).
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2001.

2. Peraturan Pertandingan

a. Peraturan Umum

- 1) Pertandingan menggunakan sistem *swiss* 6 babak. Pairing menggunakan Program *Swiss Manager*.
- 2) Nomor Pertandingan Catur Standar dengan waktu pikir masing-masing peserta adalah 60 (enam puluh) menit sampai dengan selesai.
- 3) Atlet yang terlambat hadir 15 menit setelah pertandingan dimulai, dinyatakan kalah WO.
- 4) Atlet diwajibkan berpakaian olahraga, bersepatu serta memakai *ID Card* dari Panitia.
- 5) Atlet, pendamping, ketua kontingen dan penonton dilarang merokok
- 6) Pendamping dan atlet lomba Catur yang mengeluarkan HP ketika lomba berlangsung dinyatakan kalah.
- 7) Keputusan wasit mutlak dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat.

b. Peraturan Khusus

Peraturan pertandingan mengacu pada peraturan FIDE/PERCASI



- 1) Setiap atlet wajib didampingi oleh satu pendamping yang bertugas membantu atletnya dalam hal:
 - a) Giliran melangkah.
 - b) Memberitahu sisa waktu pikir (60 menit, 30 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit).
 - c) Menjalankan jam catur.
 - d) Mengisi dan menandatangani Form Hasil Pertandingan (*Score*).
- 2) Pecatur yang sudah mencabut buah catur dari papan diwajibkan melangkahkan buah tersebut.
- 3) Apabila buah catur sudah ditancapkan dipetak catur maka langkah tersebut dianggap SAH dan tidak dapat diulang.
- 4) Pemain diwajibkan berkata "sudah" ketika selesai menjalankan buah catur.
- 5) Pemain dilarang menyebut langkah yang sudah dijalankan.
- 6) Pemain diperbolehkan menyentuh buah dan papan catur ketika sedang waktunya melangkah
- 7) Pemain yang tidak sedang melangkah dilarang menyentuh buah dan papan catur.
- 8) Pemain dilarang berisik atau berbisik.
- 9) Pemain dilarang membawa alat elektronik ke dalam ruang pertandingan
- 10) Pemain diwajibkan memencet jam catur ketika sudah selesai melangkah
- 11) Langkah *elegal move* (langkah tidak SAH) akan dikenakan peringatan 2x, peringatan ketiga langsung dianggap kalah.
- 12) Atlet/Pemain wajib memberitahu kepada lawannya dalam hal :
 - a) Mengancam Raja (skak).
 - b) *Rokade*

3. Teknis Pelaksanaan Lomba

Pertemuan teknis pertandingan Catur putra/Putri SMPLB/SMALB tingkat nasional tahun 2023 dilaksanakan 1 hari sebelum pertandingan dimulai. Pertemuan teknis hanya akan dibicarakan masalah teknis pelaksanaan pertandingan sesuai dengan atlet yang telah mendaftarkan diri dan hadir, serta dinyatakan sah oleh juri keabsahan.

a. Protes

Setiap protes tehnik dapat disampaikan pada saat pertandingan berlangsung kepada wasit (*referee*) oleh pendamping/pelatih. Pengajuan protes kepada wasit dilakukan oleh pendamping/ketua kontingen pada saat pertandingan berlangsung sebelum servis berikutnya dilakukan.

b. Memainkan beberapa kali pertandingan yang di *pairing* oleh *software* menggunakan *system swiss*.

4. Perlengkapan

- a. Seluruh perlengkapan pertandingan disediakan oleh panitia pelaksana.
- b. Peralatan yang diperlukan antara lain:
 - 1) Menyediakan Software/aplikasi *Swiss Manager (License)*
 - 2) Papan Catur: Petak hitam lebih menonjol dari petak putih (20 buah).
 - 3) Buah Catur: Buah catur warna hitam diberi paku/pines (20 Pasang).
 - 4) Jam Catur: atlet wajib menggunakan jam catur. Official/pelatih dibolehkan memberitahu sisa waktu piker peserta (20 buah)
 - 5) Penutup Mata: Selama pertandingan berlangsung setiap peserta wajib menggunakan penutup mata (40 buah)
 - 6) Notebook/Laptop.

- 7) LCD Proyektor
- 8) Printer
- 9) *Sound system*.
- 10) ATK (Kabel rol, *White Board*, *bolpoint*, spidol *white board* besar, kertas A4, Staples kecil, *Cello Tape bening* dan *Double Tape*, *stop map*, Gunting, *Cutter*.

5. Penilaian/ Penentuan Juara

Penilaian/Penentuan Juara berdasarkan:

1. *Match Point* atau point tertinggi
2. *Head to Head* adalah hasil ketika berhadapan
3. *Buchholz/Solkoff* adalah jumlah poin dari lawan-lawan yang pernah dihadapi
4. *Sonneborn-Berger* adalah jumlah poin dari lawan-lawan yang pernah dikalahkan ditambah setengah dari poin tiap lawan yang ditahan remis
5. *Progressive* skor yakni jumlah nilai perorangan seluruh babak.

6. Dewan Juri

Dewan Juri berasal dari 3 orang juri/wasit profesional dari praktisi, perguruan tinggi, dan ditambah 5 petugas lapangan.

7. Lokasi, Jadwal Dan Mekanisme Pertandingan

- a. Tempat pertandingan
Pelaksanaan pertandingan catur bertempat di ruang yang disediakan panitia.
- b. Jadwal pertandingan ditentukan saat pertemuan teknis

8. Penutup

Demikian panduan dan materi lomba catur ini kami buat. Semua peserta dianggap telah mengerti ketentuan dan



peraturan pertandingan yang telah di informasikan dan di sepakati pada saat *Technical Meeting*.

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan dan peraturan pertandingan ini akan diatur kemudian.



TENIS MEJA



H. Tenis Meja

1. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2023 adalah peserta didik berkebutuhan khusus/peserta didik **Putra** penyandang disabilitas **Tunagrahita** yang tercatat sebagai peserta didik pada: (1) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB/Paket B); (2) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/SMK/SMKLB/Paket C).
- b. Peserta lahir setelah 1 Juni 2001.

2. Peralatan

- a. Meja
meja pertandingan menggunakan spesifikasi yang sesuai dengan standar International Table Tennis Federation (ITTF)/dan Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) dengan ketentuan:
 - 1) Panjang: 2,74 m
 - 2) Lebar: 1,525 m
 - 3) Tinggi dari permukaan tanah: 76 cm
 - 4) Tebal meja: 3 cm
 - 5) Luas meja: 4.1785 m²
 - 6) Warna diwajibkan menggunakan warna gelap dan pudar dengan garis putih selebar 2 cm pada tiap sisi panjang meja 2,74 m dan tiap lebar meja 1,525 m.
- b. Bola:
bola yang digunakan adalah berbentuk bulat dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gr.
- c. Net:
 - 1) Perangkat net terdiri dari net, perpanjangannya dan kedua tiang penyangganya, termasuk kedua penjepit yang diletakkan ke meja;

- 2) Net harus terpajang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua sisi atas tiang setinggi 15,25 cm, batas perpanjangan kedua tiang di setiap sisi akhir lebar meja adalah 15,25 cm;
- 3) Ketinggian sisi atas net secara keseluruhan harus 15,25 cm di atas permukaan meja;
- 4) Dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja dan perpanjangan ujung net harus melekat ke tiang penyangga dari atas ke bawah.

d. Bet:

- 1) Ukuran, berat, bentuk raket tidak ditentukan, tetapi daun raket harus datar dan kaku;
 - 2) Ketebalan daun raket minimal 85% terbuat dari kayu, dapat dilapisi dengan bahan perekat yang berserat seperti fiber karbon atau bahan kertas yang dipadatkan, bahan tersebut tidak lebih dari 7,5% dari total ketebalan 0,35 mm, yang adalah merupakan bagian yang lebih sedikit/tipis;
- e. Pakaian; Pemain harus mengenakan pakaian olahraga dengan identitas daerah masing-masing, mengenakan nomor dada & nomor punggung, dan mengenakan sepatu olahraga;

3. Peraturan Pertandingan

- a. Pertandingan dilaksanakan dengan sistem gugur;
- b. Setiap permainan berlaku sistem tiga set terbaik (*best of three*);

4. Servis

- a. Servis dimulai dengan bola diam secara bebas di atas permukaan telapak tangan bebas pelaku servis (siap untuk dilambungkan).
- b. Pelaku servis harus melambungkan bola secara vertikal tanpa putaran, sehingga bola naik minimal

- 16 cm dari permukaan telapak tangan bebas, kemudian turun tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul.
- c. Pada saat bola turun, pelaku servis harus memukulnya sehingga menyentuh mejanya terlebih dahulu dan kemudian menyentuh meja dari penerima; pada permainan ganda, bola harus menyentuh bagian kanan dari masing-masing meja pelaku servis dan penerima secara berurutan.
 - d. Dari mulai servis hingga bola dipukul, bola harus berada di atas perpanjangan permukaan meja permainan (dibelakang batas akhir meja) pelaku servis, dan bola tidak boleh menghalangi penerima oleh pelaku servis atau pasangannya dan apa saja yang mereka bawa atau pakai.
 - e. Segera setelah bola dilambungkan, lengan dan tangan bebas harus disingkirkan/ditarik dari garis bebas antara bola dan net. Ruang antara bola dan net (net dan tiang penyangga) ditentukan oleh bola, net dan lambungan bola.
 - f. Menjadi tanggung jawab pemain untuk melakukan servis agar wasit atau pembantu wasit dapat diyakinkan bahwa servisnya sesuai peraturan demikian juga untuk memutuskan bahwa servisnya tidak benar.

5. Pengembalian Bola

Bola, setelah diservis atau dikembalikan, harus dipukul sehingga melewati/mengelilingi net dan menyentuh meja lawan, baik secara langsung maupun setelah menyentuh perangkat net.

6. Urutan Permainan

Pada permainan tunggal, pelaku servis harus melakukan servis terlebih dahulu, kemudian penerima harus melakukan pengembalian dan setelah itu pelaku

servis dan penerima secara bergantian melakukan pengembalian.

7. Suatu Let

Reli dinyatakan let:

- a. Jika pada saat servis, bola menyentuh net, kemudian bola masuk atau dipukul oleh penerima;
- b. Jika servis dilakukan pada saat penerima atau pasangannya belum siap, dan baik penerima atau pasangannya tidak berusaha memukul bola/mengembalikan;
- c. Jika gagal melakukan servis atau pengembalian atau jika sesuai dengan peraturan bahwa hal tersebut disebabkan gangguan di luar control pemain;
- d. Jika permainan dihentikan oleh wasit atau pembantu wasit;

8. Suatu Poin/Skor

Selain reli dinyatakan let, pemain dinyatakan mendapatkan poin:

- a. Jika lawannya gagal melakukan servis yang benar;
- b. Jika lawannya gagal melakukan pengembalian yang benar;
- c. Jika, setelah melakukan servis atau pengembalian, bola menyentuh apa saja selain net sebelum dipukul oleh lawannya;
- d. Jika bola melewati meja atau berada di luar permukaan meja, tanpa menyentuh meja;
- e. Jika Bola, setelah dipukul oleh lawannya, melewati net atau antara net dan tiangnya atau antar net dan permukaan meja;
- f. Jika lawannya menyentuh bola;



- g. Jika lawannya dengan sengaja memukul bola lebih dari sekali secara beruntun;
- h. Jika lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak dilapisi karet atau tidak sesuai dengan ketentuan;
- i. Jika lawannya, atau apa saja yang dipakainya menggerakkan permukaan meja;
- j. Jika lawannya atau apa saja yang dipakainya menyentuh net;
- k. Jika tangan bebas lawannya menyentuh permukaan meja;

9. Suatu Game/ Set

Suatu game dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain yang pertama mendapat poin 11, kecuali kedua pemain sama mendapatkan poin 10, pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus mendapatkan selisih kemenangan 2 (dua) poin atas lawannya;

10. Memilih Servis, Menerima Bola atau Tempat

- a. Hak untuk memilih urutan servis, menerima bola, atau tempat harus diputuskan oleh undian dan pemenangnya dapat memilih servis, atau menerima bola, atau memilih tempat terlebih dahulu;
- b. Bila salah satu pemain telah memilih servis atau menerima atau memilih tempat, maka lawannya harus memilih yang lainnya;
- c. Setelah mencapai 2 (dua) poin, penerima yang harus menjadi pelaku servis, dan seterusnya secara bergantian hingga game selesai, kecuali kedua pemain/pasangan telah sama-sama mencapai poin 10 atau sistem percepatan waktu diberlakukan, maka urutan servis dan menerima tetap sama tetapi tiap pemain harus melakukan servis 1 kali secara bergantian;



- d. Pada setiap game/set dalam pertandingan ganda, pasangan yang berhak melakukan servis terlebih dahulu harus menentukan siapa dari mereka yang melakukan servis pertama dan penerima bola juga harus menentukan siapa yang terlebih dahulu menerima bola; pada game/set berikutnya, pemain yang melakukan servis (*server*) pertama ditentukan oleh pasangan tersebut dan penerima adalah pemain yang melakukan servis kepadanya pada game sebelumnya;

11. Kesalahan Urutan Servis, Penerima, Atau Tempat


- a. Jika pemain melakukan kesalahan urutan servis (*server* maupun *receiver*), permainan harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor/angka yang telah dicapai, sesuai dengan urutan pada saat mulai pertandingan dan, dalam ganda, sesuai dengan urutan pemain yang telah ditetapkan untuk melakukan servis pertama dalam game/set tersebut sejak kesalahannya ditemukan;
- b. Jika para pemain tidak bertukar tempat pada saat mereka seharusnya melakukannya, wasit harus menghentikan permainan dan dilanjutkan sesuai dengan pemain yang sebenarnya pada skor yang telah diraih, disesuaikan dengan urutan yang telah ditetapkan pada saat pertandingan dimulai;
- c. Dalam keadaan apapun, semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan ditemukan harus dihitung.

12. Peraturan Permainan

Peraturan permainan merujuk pada peraturan pertandingan International Table Tennis Federation (ITTF) dan Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

13. Kriteria Pemenang

Penentuan juara ditentukan berdasarkan hasil pertandingan sampai akhir babak final dan memperebutkan juara 1,2, dan 3.



Gambar . Ukuran Meja Tenis Meja Standar



BAB V PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PDBK tahun 2023 sangat bergantung dari partisipasi aktif semua unsur yang terlibat. Pelaksanaan kegiatan secara tertib, teratur, dan penuh tanggung jawab yang tinggi akan mendorong terhadap suksesnya kegiatan ini.

Dengan memahami panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai hasil yang optimal.

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu RT.10 / RW.02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.10/RW.2, Srengseng Sawah,
Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640